

PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN

YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

Di Susun Oleh :

NAMA : Joko Hariyanto

NIM : 1601110128



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
2020**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**

Banda Aceh, 21 Januari 2021
Pembimbing



MUKHLIS, S.H., M.Hum.

**PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN
YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**

Oleh

Nama Mahasiswa : **Joko Hariyanto**
No.Mahasiswa : **1601110128**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Pidana**

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 03 Februari 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI


1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**
2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**
3. Pembimbing/
Penguji I : **Mukhlis, S.H., M.Hum.**
4. Penguji II : **Airi Safrijal, S.H., M.H.**
5. Penguji III : **Mainita, S.H., M.H.Kes.**




(.....)



(.....)



(.....)





(.....)



(.....)

Banda Aceh, 11 Februari 2021
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR



Assalamuallaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin dipanjatkan kehadiran Allah Swt, selaku zat pemilik alam semesta yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini telah dapat menyelesaikan. Shalawat dan salam atas junjungan Alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari suatu paradigma berpikir yang miskin peradaban moral menuju kepada paradigma berpikir yang kaya akan peradaban moral, beretika, dan berilmu pengetahuan yang dilimpahkan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan Judul: **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)**” Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Selama penulisan skripsi ini telah banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang dikarenakan terbatasnya kemampuan penulis. Namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, skripsi ini telah dapat diselesaikan. Oleh sebab itu ucapan terima kasih yang tidak terhingga disampaikan kepada :

1. Bapak Mukhlis, S.H., M.Hum selalu Dosen Pembimbing yang sangat sabar dan tulus serta bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai

2. Bapak Dr.H. Rizanizarli, S.H.,M.H selaku dekan fakultas Hukum Universitas Aceh.
3. Bapak Airi Safrijal, S.H., M.H selaku Dosen wali yang sangat sabar dan tulus serta bersedia meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan saran, masukan dan bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
4. Ibu Mainita , S.H. M.H.Kes selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan dan saran serta bimbingan sehingga skripsi ini selesai.
5. Keluargaku Ibunda Asriah, Ayahanda Yatimin serta Istri tercinta Desi Ismalia, yang tidak henti-hentinya mendukung dan mendo'akan saya untuk menyelesaikan kuliah hingga penyusunan skripsi, serta teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2016 yang tidak dapat di sebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung dan membantu dalam penulisan ini.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak lain, dan demi kesempurnaan skripsi ini, diharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun dari pembaca.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Banda Aceh, November 2020

Penulis

Joko Hariyanto

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan tujuan Penulisan.....	9
C. Metode Penelitian	9
D. Sistematika Penulisan	12
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI	
A. Pengertian Kode Etik Kepolisian	14
B. Hak-hak dan Kewajiban Anggota Polri.....	18
C. Prosedur pelaksanaan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat	19
D. Narkotika	32
BAB III PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN	
A. Hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) Dijatuhkan pada Anggota Kepolisian yang terlibat Tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Aceh.....	34
B. Faktor yang menyebabkan anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat yang melakukan tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Aceh.....	48
C. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Wilayah Hukum Polda Aceh.....	49
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Joko Hariyanto
2020

**PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum
Kepolisian Daerah Aceh)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
(iv,56), pp., tabl., bibl.

MUKHLIS, S.H., M.Hum

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI menyebutkan bahwa Etika Kepolisian ialah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dan menentukan apakah tingkah laku pribadi benar/salah.

Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dijatuhkan kepada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh, faktor yang menyebabkan anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat yang terlibat tindak pidana Narkotika, upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang terlibat tindak pidana Narkotika pada anggota Kepolisian Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh.

Data penelitian diperoleh menggunakan metode penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan (*library reasearch*) untuk memperoleh data sekunder dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis seperti kitab Undang-Undang, buku-buku, Peraturan Perundang-Undangan, Teori-teori, Pendapat Sarjana, artikel dan lain sebagainya yang berkaitan penelitian yang diteliti. Penelitian Lapangan untuk memperoleh data primer yaitu dengan mewawancarai responden dan informan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukuman pemberhentian tidak dengan hormat dijatuhkan pada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum polda Aceh adalah Sebagai institusi yang mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri. Faktor-faktor yang menyebabkan anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat yang terlibat tindak pidana Narkotika Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh diantaranya telah melanggar sumpah dan janji, melakukan perbuatan berulang kali, wanjak, dan berdasarkan hasil keputusan Vidcon tentang layak tidaknya untuk dipertahankan. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat pada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh yaitu upaya pengawasan terhadap pelaksanaan PTDH yang dilakukan oleh Kasatker yang mekanismenya diatur dalam Pasal 70 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri.

Disarankan kepada pihak Polisi Daerah Aceh Kepolisian untuk dapat lebih mengefektifkan penegakkan hukum dengan dengan menjalankan prosedur PTDH yang ada demi tercapainya tujuan daripada hukum itu sendiri tanpa memandang kelas sosial.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Narkotika adalah masalah nasional yang mengancam tercapainya tujuan negara dan merusak generasi bangsa Indonesia, karena penyalahgunaannya akan berdampak negative terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penggunaan narkoba menyebabkan seseorang akan kecanduan (adiksi), narkoba merupakan obat yang berbahaya, yang dapat membuat kehidupan seorang berubah. Artinya membuat seorang baik-baik menjadi penjahat dan sampah masyarakat.¹

Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang tidak hanya terjadi pada masyarakat umum, akan tetapi juga terjadi di kalangan instansi Pemerintah seperti instansi Kepolisian. Maraknya penyimpangan perilaku tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari.

Dalam hukum positif, perumusan norma-norma pidana telah diatur dalam Undang-undang Narkotika berikut dengan konsep penetapan sanksi pidana. Dalam Undang-undang tersebut, untuk menentukan kategorisasi sanksi pidana lebih ditentukan oleh jenis-jenis penggolongan narkotika yang dilanggar yaitu pada bab XV Ketentuan Pidana dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 111 berbunyi :

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4

¹ O.C Kaligis, *Narkotika dan Peradilannya Di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan Dan Peradilan*, Bandung: P.T.ALUMNI, 2002 hal. Vii.

(empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Prosedur penjatuhan hukuman bagi anggota kepolisian yang terlibat narkoba melalui peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian, mengenai jenis pegawai negeri diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, menyebutkan bahwa Pegawai Negeri dibagi 3 jenis yaitu : Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara republik Indonesia.

Salah satu jenis Pegawai Negeri yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri). Ketentuan mengenai Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menentukan bahwa anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian RI menyebutkan bahwa Etika Kepolisian ialah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dan menentukan apakah tingkah laku pribadi benar/salah.

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian RI Pasal 7 Kode Etik Profesi Polri dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- 1) Bertutur kata kasar bernada kemarahan
- 2) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas
- 3) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat
- 4) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan/pertolongan
- 5) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat
- 6) Perbuatan yang dirasakan rendahkan martabat perempuan
- 7) Melakukan tindakan yang dirasakan sebagai perbuatan menelantarkan anak-anak dibawah umur.
- 8) Merendahkan harkat martabat manusia
- 9) Etika kelembagaan

Konsekuensinya, perbuatan melanggar hukum tentang pelanggaran kode etik, penyelesaiannya secara internal kelembagaan, yakni melalui sidang disiplin maupun sidang komisi kode etik profesi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Bagi Anggota Polri. Diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknik Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri, maka pemeriksaan bagi anggota Polri dalam perkara pidana mulai tingkat penyidikan sampai persidangan mendasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi

hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Demi terselenggaranya penegakan hukum yang baik, diperlukan aparat bersih dari tindakan-tindakan yang melawan hukum, oleh karena itu setiap anggota Polri harus bertindak dan berkelakuan sesuai Kode etik Profesi Polri. Norma-norma yang terkandung dalam Kode etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 14 Tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi, yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain : Keputusan Sidang Disiplin maupun sidang Kode etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada atas keputusan yang dijatuhkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar

Kode Etik Profesi Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 49 berbunyi:

Pasal 49 :

- (1) Pengemban fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:
 - a. fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;
 - b. analisis fakta dan yuridis; dan
 - c. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP.
- (2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
 - a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
 - b. dalam pembentukan KKEP;
 - c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
 - d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengemban fungsi hukum. Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.
- (4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP.
- (5) Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas Pemeriksaan Pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum.

Sebagai institusi Kepolisian Republik Indonesia mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum penjara 4 tahun dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak hukum. Persoalannya adalah anggota Polri yang melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang sudah dijatuhkan hukuman pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 4 tahun penjara, masih ada yang

tetap dipertahankan untuk melaksanakan dinas di Kepolisian, di mana berdasarkan data pada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Aceh.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal Pasal 12, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sebagai berikut:

Pasal 12 berbunyi :

- (1) Anggota Kepolisian Negara Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian negara republic Indonesia apabila:
 - a. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - b. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan / ata Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode etik Profesi Kepolisian Negara republic Indonesia

Pasal 13 berbunyi :

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik

Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 49 berbunyi:

Pasal 49 :

- (1) Pengembalian fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:
 - a. fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;
 - b. analisis fakta dan yuridis; dan
 - c. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP.
- (2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
 - a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
 - b. dalam pembentukan KKEP;
 - c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
 - d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum. Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.
- (4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP.
- (5) Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas Pemeriksaan Pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum.

Sebagai institusi Kepolisian Republik Indonesia mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum penjara 4 tahun dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak hukum. Persoalannya adalah anggota Polri yang

melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 4 tahun penjara, masih ada yang tetap dipertahankan untuk melaksanakan dinas di Kepolisian, di mana berdasarkan data pada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Aceh.

Sementara dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagaimana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tabel 1
Kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri
Yang Menggunakan Narkotika
di Wilayah Hukum Polda Aceh

Tahun	Perkara Nomor	Putusan Anlum
2019	Kep. 150/V/2019 KKEPP	PTDH
2017	Kep / 05 / VIII / 2017 / KKEPP tanggal 31 Agustus 2017	PTDH
2016	Kep. 08//VIII/2015/KEPP, tgl 27 Agustus 2016	PTDH

Sumber : Bidkum, Polda Aceh, (diolah) 2021.

Perbedaan penjatuhan sanksi melalui sidang Komisi Kode Etik Polri dikarenakan perangkat sidang yang terdiri dari Ketua Komisi Kode Etik Polri, Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Sekretaris Komisi Kode Etik Polri, anggota Komisi Kode Etik Polri dan pendamping terperiksa, mempunyai latar belakang pendidikan dan kejuruan (disiplin ilmu) yang berbeda dan belum seluruhnya berpengalaman dalam menyidangkan anggota Polri. Tidak adanya persyaratan khusus untuk

menduduki sebagai perangkat Komisi Kode Etik Polri, karena pembentukannya berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda untuk tingkat Polda dan Surat Perintah Kapolres/ta untuk satuan kewilayahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang menarik untuk diteliti adalah sebagai berikut :

1. Mengapa hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dijatuhkan pada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum polda Aceh ?
2. Apasajakah faktor-faktor yang menyebabkan anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat yang terlibat tindak pidana Narkotika Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh?
3. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul “Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika“, maka ruang lingkup penelitian mencakup bidang Ilmu Hukum Pidana.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mengapa hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dijatuhkan kepada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh.

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat yang terlibat tindak pidana Narkotika Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh.
4. Untuk mengetahui upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) yang terlibat tindak pidana Narkotika pada anggota Kepolisian Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh.

D. Metode Penelitian

1. Definisi Operasional Variabel

- a. Etika kepolisian ialah serangkaian aturan dan peraturan yang ditetapkan untuk membimbing petugas dan menentukan apakah tingkah laku pribadi benar/salah.
- b. Kode Etik Profesi Polri dinyatakan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya.
- c. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) merupakan suatu hukuman bagi anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran pidana.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah dalam Wilayah Hukum Polda Aceh.

- b. Populasi Penelitian

Populasi dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a) Propam Polda Aceh
- b) Personil yang sudah melaksanakan sidang Kode Etik Kepolisian (PTDH)
- c) Perwira pembinaan Kode Etik Kepolisian Polda Aceh

3. Cara Pengambilan Sampel

Pengambilan Sampel dilakukan secara “ *purposif sampling*”. Dari keseluruhan populasi dipilih masyarakat dan informan yang diperkirakan dapat mewakili populasi.

Responden.

- 1) Bidkum Polda Aceh 1 orang
- 2) Humas Polda Aceh sebanyak 1 orang
- 3) Propam Polda Aceh sebanyak 2 orang
- 4) Para Personil yang sudah melaksanakan hukuman kode Etik Kepolisian 3 orang
- 5) PNS Sipil Polda Aceh sebanyak 2 orang

Informan:

- 1) Personil yang telah melakukan dan menjalani sidang pelanggaran kode etik (PTDH)

4. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam pembahasan ini dilakukan penelitian kepustakaan dan lapangan.

- 1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder yaitu dengan cara mempelajari buku-buku, peraturan

perundang – undangan, teori-teori, pendapat para pakar, makalah dan sebagainya yang relevansinya dengan penelitian yang ditulis.

2. Penelitian lapangan (*Field Research*) dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder melalui wawancara dengan responden dan informan.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang telah diperoleh baik hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan akan diolah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta dipelajari dan diteliti sebagai suatu yang utuh.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dalam skripsi ini serta untuk mencapai tujuan pembahasan, telah disusun sistematika atau kerangka penulisan (*out line*) skripsi ini sebagai berikut :

Bab I adalah bab Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan, Metode Penelitian serta Sistematika Pembahasan.

Bab II dengan Judul Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika Dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri, meliputi Pengertian Dasar Hukum Tentang Kode Etik Kepolisian, Hak-hak dan Kewajiban Anggota Polri, Prosedur pelaksanaan Hukuman Pemberhentian Tidak dengan Hormat. Narkotika.

Bab III dengan judul Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika, yang menjadi Pembahasan

pada Bab ini meliputi Hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dijatuhkan pada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Aceh. Faktor yang menyebabkan anggota Polri diberhentikan tidak dengan hormat yang melakukan tindak pidana Narkotika di Wilayah Hukum Polda Aceh. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada anggota Kepolisian yang melakukan Tindak Pidana Narkotika Wilayah Hukum Polda Aceh.

Bab IV dengan judul Penutup yang didalamnya dikemukakan Kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya, kemudian diberikan Saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk pemecahan permasalahan yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA POLRI

A. Pengertian Kode Etik Anggota Polri

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan melindungi, mengayomi serta melayani masyarakat, selain ditentukan oleh kualitas pengetahuan dan ketrampilan teknis kepolisian yang tinggi sangat ditentukan oleh perilaku terpuji setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Guna mewujudkan sifat kepribadian tersebut, setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya senantiasa terpenggil untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin pada sikap dan perilakunya, sehingga terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.²

Etika profesi kepolisian merupakan kristalisasi nilai tri brata yang dilandasi dan dijiwai oleh pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika pengabdian, kelembagaan dan kenegaraan, selanjutnya di susun kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.³

Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikat secara moral sikap dan perilaku setiap anggota Polri. Pelanggaran terhadap kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia harus di pertanggungjawabkan dihadapan

² Edy Sunarno, *Pendidikan Pembentukan Brigadir Polisi Tugas Umum*, Kalemdiklat Polri, Jakarta 2007.

³ *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia*, Jakarta, 2003, hal 1-2

sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia guna pemuliaan profesi kepolisian.

Kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat berlaku juga pada semua organisasi yang menjalankan fungsi kepolisian di Indonesia. Melayani dan melindungi merupakan tugas pokok polisi seluruh dunia dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat, anggota polisi harus bersikap profesional tanpa diskriminasi. Profesional anggota dapat dilihat dari hasil keras dan perilaku tugas tersebut dalam melayani masyarakat, dalam setiap upaya untuk memperkokoh hubungan antara warga Negara dengan anggota polisi, etika pribadi dan sikap anggota polisi harus memahami bahwa dasar pelayanan polisi adalah semangat dan kemauan untuk melayani warga Negara Indonesia guna mendapatkan rasa hormat dan kepercayaan dari masyarakat.⁴

Profesional berarti melakukan suatu keahlian sebagai pekerjaan pokok seseorang dapat dikatakan profesional bila ia dapat memadukan antara ketajaman intelektual (Intellegence Quation), kecerdasan emosional (Emotional Quation) dan ketajaman spiritual (Spritual Quation). Profesionalisme adalah tingkah laku etis dan pemeliharaan tata cara menghadapi masyarakat oleh petugas penegak hukum harus sesuai dengan prinsip-prinsip menghormati dan mentaati hukum, meenghormati martabat setiap manusia, menghormati dan melindungi Hak Asasi manusia. Profesionalisme memiliki landasan akuntabilitas yang penting guna menjamin bahwa polisi harus secara umum maupun secara individu bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka terhadap orang-orang yang dilayani.

⁴ GM. Timbul Silaen. *Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Jakarta, 2003.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas ini akan terjadi interaksi antara petugas dan masyarakat, pesatnya kemajuan masyarakat telah diikuti dengan meningkatnya tuntutan terhadap profesionalisme Polri dalam pelaksanaan tugasnya, masyarakat tidak dapat menerima begitu saja tindakan Polri berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Tindakan kepolisian disamping harus sesuai dengan ketentuan hukum juga harus memenuhi standar etika profesi agar masyarakat sebagai pemegang kedaulatan benar-benar dapat terlindungi hak-haknya secara adil dan terlayani kebutuhannya akan rasa keadilan tersebut.

Pelaksanaan tugas aparat penegak hukum secara efektif dan benar sangat tergantung pada kualitas dan kepastian masing-masing petugas yang harus dijalankan dengan kepatuhan hukum penuh penggunaan kekuasaan/kewenangan yang sah. Penegakan hukum tidak dapat dibangun melalui praktek-praktek tidak sah, diskriminatif dan sewenang-wenang. Praktek demikian akan mengakibatkan rasa tidak senang masyarakat kepada kepolisian, yang selanjutnya akan merusak kepercayaan dan dukungan masyarakat yang akhirnya berakibat tidak terwujudnya kemitraan antara kepolisian dengan masyarakat.

Kepolisian adalah suatu organisasi profesi, oleh sebab itu sikap dan perilaku setiap pejabat kepolisian harus diikat melalui suatu pedoman berperilaku atau Kode Etik Profesi Polri yang merupakan kristalisasi dari pedoman hidup TRI BRATA dan pedoman kerja CATUR RASETYA, sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa kekuasaan dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dilaksanakan secara

sah dan tidak sewenang-wenang bagi setiap anggota Polri oleh karenanya harus memahami dan mematuhi kode etik profesi agar pelaksanaan tugasnya profesional.

Pembinaan kemampuan profesi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengemban tugas pokoknya bagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dilaksanakan melalui pembinaan etika profesi dan pengembangan pengetahuan serta pengalaman penugasan secara berjenjang, berlanjut dan terpadu.

Selanjutnya setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 diwajibkan untuk menghayati dan menjiwai etika profesi kepolisian yang tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kedinasan maupun kehidupannya sehari-hari.

Etika profesi kepolisian memuat 3 substansi etika yaitu etika pengabdian, kelembagaan, dan kenegaraan yang dirumuskan dan disepakati oleh seluruh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga menjadi kesepakatan bersama sebagai kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memuat komitmen moral setiap anggota kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kristalisasi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Tri Brata dan dilandasi oleh nilai-nilai luhur Pancasila.

Peraturan Pemerintah selain pasal 13, terdapat pasal 27 ayat 1 dalam Undang – Undang No 2 tahun 2002 yang mengatur tentang sanksi – sanksi dan hukuman – hukuman terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran, yang bunyinya : “Untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral, diadakan peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 30 ayat 1 UU No 2 tahun 2002 menegaskan bahwa : “ Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat” .

B. Hak- hak dan Kewajiban Anggota Polri

Fungsi kepolisian merupakan bagian dari suatu fungsi pemerintahan Negara dibidang penegaka hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya ketertiban dan tegaknya hukum, kepolisian sebagai integral fungsi pemerintah negara, ternyata fungsi tersebut memiliki takaran yang begitu luas, tidak sekedar aspek refresif, dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana saja, tapi juga mencakup aspek preventif berupa tugas-tugas yang dilakukan yang begitu melekat pada fungsi utama hukum administratif dan bukan kopetensi pengadilan.⁵

Tindakan setiap anggota Polri di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan sedangkan tindakan yang di luar atau melampaui wewenang hukumnya tidak dibenarkan, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Pertanggungjawaban Polri tersebut perlu ditegakkan untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan sehingga dalam pertanggungjawaban hukum tersebut termuat juga pengertian perlindungan hukum bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya. Dalam melaksanakan tugasnya, Polri mempunyai 4 bentuk pertanggungjawaban apabila melalaikan tugasnya.

⁵ Undang-undang Kepolisian Negara RI No. 2 tahun 2002

C. Prosedur pelaksanaan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Terhadap Anggota Polri

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 telah diatur tentang penyelesaian pelanggaran disiplin. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur tentang tata cara pemeriksaan, tata cara penjatuhan hukuman disiplin serta tata cara pengajuan keberatan apabila anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin tersebut merasa keberatan atas penjatuhan hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya.

Berlakunya KUHAP bagi anggota Polri tersebut ditegaskan dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yang substansinya, penyidikan terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menuntut hukum acara pidana yang berlaku dilingkungan peradilan umum, artinya menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Selain itu bagi anggota Polri masih juga tunduk pada peraturan hukum disiplin dan kode etik profesi yang berlaku dalam organisasi kepolisian, sehingga sangat mungkin adanya penjatuhan hukuman ganda bagi anggota Polri yang melakukan tindak pidana, yakni menerima sanksi pidana (penjara) juga sanksi hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.⁶

Pemikiran di atas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan adanya persamaan di muka hukum dan pemerintahan, wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tanpa ada pengecualian. Penegakan

⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya : Laksbang Mediatama, 2007, hal 21

hukum adalah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara

Setidaknya ada tiga elemen penting yang mempengaruhi kinerja penegakan aturan hukum, antara lain:⁷

1. Institusi penegak hukum, termasuk sarana dan prasarana yang mendukung dan mekanisme atau tata kerja yang berlaku di lembaga tersebut.
2. Budaya kerja aparat penegak hukum, termasuk kesejahteraannya.
3. Peraturan yang mendukung kinerja lembaga penegak hukum, baik hukum materil maupun hukum acara.

Pengaturan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi yang dilakukan oleh anggota Polri diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Bab II tentang melakukan Pelanggaran dalam pasal 13 berbunyi :

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukans etelah melalui siding Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Bab II Kewajiban, Larangan dan sanksi hukuman dalam pasal 4 sampai dengan pasal 13 berbunyi :

Pasal 4 berbunyi :

- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kdinasan yang berlaku.

Pasal 6 berbunyi :

- Huru c: menghindari tanggung jawab dinas.

Pasal 9 berbunyi :

Hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun

⁷ Status Hukum, 14 Juni 2012 :*Penegak Hukum*, dalam <http://statushukum.com/penegakan-hukum.html>, diunduh Selasa, 29 Oktober 2013 08:29

- c. Penundaan kenaikan gaji berkala
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Pasal 10 berbunyi :

- (1) Bilamana ada hal-hal yang mmemberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g, dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Hal-hal yang meemberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan pada saat:
 - a. Negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat
 - b. Dalam operasi khusus kepolisian, atau
 - c. Dalam kondisi siaga.

Pasal 11

- (1) Tindak disiplin sebagaimana dimaksd dalam Pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dijatuhkan secara alternative atau kumulatif.

Pasal 12 berbunyi :

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak dihapuskan tuntutan pidana
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggaran disiplin:
 - a. Meninggal dunia
 - b. Sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara republik Indonesia.

Pasal 13 berbunyi :

Anggota Kepolisian Negara republic Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin

Anggota Kepolisian Bab II Kewajiban, Larangan, dan sanksi terhadap Anggota

Kepolisian dalam pasal :

Pasal 4 berbunyi :

Dalam pelaksanaan tugass, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.

- b. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat.
- c. Mentaati sumpah atau janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab
- e. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kelompkan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku
- g. Bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya
- h. Membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas.
- i. Memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya
- j. Mentaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang
- k. Mentaati ketentuan jam kerja
- l. Menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya.
- m. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Anggota Polri yang melakukan tindak pidana diadukan/dilaporkan oleh masyarakat, anggota Polri atau sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 10 ayat 1 Peraturan Kapolri No. Pol. 8 tahun 2006) yang disampaikan pada pimpinan anggota Polri tersebut, Unit Provos atau Unit Pelayanan Kepolisian (YANDUAN, YANMAS). Unit Provos kemudian menindak lanjuti laporan/aduan tindak pidana tersebut dengan melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan). Dalam pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan) ini apabila alat bukti dirasa belum lengkap oleh Unit Provos maka kewenangan penyelidikan diambil alih oleh Unit Paminal. Unit Paminal tidak hanya melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti tetapi juga mengamankan segala sesuatu yang berhubungan dengan kasus tindak pidana tersebut dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kode etik profesi Polri yang dilanggar sehingga kasusnya tidak menjadi melebar atau agar masalah tidak berkembang menjadi lebih parah.

Penyidikan yang dilakukan oleh Provos/propam benar-benar telah terbukti bahwa terjadi adanya pelanggaran kode etik, dalam hal ini juga diperkuat dengan adanya bukti yang diperoleh penyidik reskrim bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka selanjutnya Provos menyerahkan/mengirimkan berkas perkara kepada pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri. Setelah menerima berkas perkara tersebut, kemudian pejabat yang berwenang meminta saran dari pengemban fungsi Pembinaan Hukum Polda (Pembinaan Hukum hanya terdapat pada Polda tiap tiap daerah Provinsi) terhadap berkas perkara adanya pelanggaran kode etik tersebut dan selanjutnya pejabat yang berwenang (Kapolres) membentuk Komisi.

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), PP No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Peraturan Kapolri No. Pol. 8 tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Polri. Karena terdapat 3 (tiga) peraturan yang telah dilanggar maka berdasarkan pasal 16 Kode Etik Profesi Polri, dimana disebutkan:

Apabila terjadi pelanggaran kumulatif antara pelanggaran disiplin dengan Kode Etik Profesi, maka penyelesaiannya dilakukan melalui disiplin atau sidang Kode Etik Polri berdasarkan pertimbangan Atasan Anjum dari Terperiksa dan pendapat serta saran hukum dan Pengemban Fungsi Pembinaan Hukum, jika terjadi tindak pidana maka pelaksanaannya melalui sidang kode etik yang dilakukan setelah adanya putusan sidang di peradilan umum.

Seorang anggota Polri yang melakukan pelanggaran kode etik akan disidangkan melalui sidang komisi kode etik Polri sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 11 ayat 1 kode etik profesi Polri yaitu :

(1) Sidang Komisi Kode Etik Polri dilakukan terhadap pelanggaran :

Pada pasal 11 ayat 1 huruf a Kode Etik Profesi Polri tersebut adalah 4 (empat) etika yaitu etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan dan etika dalam hubungan dengan masyarakat (diatur dalam pasal 3 sampai dengan pasal 10 Kode Etik Profesi Polri).

Dalam hal ini pengaturan tentang pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh anggota Kepolisian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dalam Pasal 13 berbunyi ;

- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukans etelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Setiap anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik akan dikenakan sanksi sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 ayat 2 dan ayat 4 Peraturan Kode Etik Profesi Polri dimana disebutkan:

Pasal 11 berbunyi:

- (2) Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:
- (4) Pelanggaran terhadap pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi sesuai yang berlaku pada Peraturan Pemerintah dimaksud.

Pasal 11 ayat 4 Peraturan Kode Etik Profesi Polri tersebut di atas menjelaskan bahwa pelanggaran Kode Etik Profesi Polri berupa melakukan tindak a) perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela; b) kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung; c) kewajiban pelanggar

untuk mengikuti pembinaan ulang profesi; d) perlanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian.

Aturan yang mengatur tentang penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan Kode Etik Kepolisian adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta melakukan banding diatur dalam Bagian Kedua Sidang KKEP dan Sidang Komisi Banding Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:
 - a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
 - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
 - c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- (2) Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir.
- (3) Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum.

Norma-norma yang terkandung dalam Kode Etik Profesi Polri dirumuskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 memiliki kekuatan mengikat dan nilai-nilai moral yang tinggi. Yang menjadi pedoman bagi anggota Polri untuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral. Pelanggaran terhadap kode etik Polri maka bagi anggota Polri penyelesaian perkara yang berkaitan dengan pelanggaran disiplin maupun kode etik, terdapat permasalahan hukum, antara lain : Keputusan Sidang Disiplin maupun Sidang Kode Etik belum mengikat dan belum final, karena keputusan akhir dalam penjatuhan hukum terletak pada atasan yang berhak menghukum (Ankum), sehingga keputusan sidang itu terbatas hanya memberi rekomendasi kepada Ankum atas keputusan yang dijatuhkan berdasar fakta-fakta

hukum yang terungkap dalam persidangan. Tetapi dalam kenyataan yang terjadi ada sebagian anggota itu bertindak sebaliknya dan tidak sesuai dengan etika profesi kepolisian dan disiplin Kepolisian dalam arti kata ada sebagian polisi melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi kepolisian. Pelanggaran ataupun perbuatan pidana anggota kepolisian yang tidak sesuai dengan kode etik kepolisian ini tentunya berakibat hukum. Permasalahan kedua dapat diberikan jawaban bahwa penyelesaian pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana maka baginya akan diproses terlebih dahulu dalam sidang Pengadilan Umum, setelah ada kekuatan hukum tetap maka dilanjutkan dengan Wanjak di tingkat Kesatuan masing-masing, selanjutnya dilaksanakan sidang KKEP. sesuai dengan PP No. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia Bab III Pasal 11 dan 12 Tentang Pemberhentian Anggota Polri dengan Tidak Hormat (PTDH).

Persyaratan administrasi pengakhiran Dinas bagi anggota Kepolisian diatur dalam Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 Tentang Administrasi pengakhiran dinas bagi pegawai negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

Pasal 34 berbunyi:

Persyaratan administrasi PTDH bagi anggota Polri, sebagai berikut:

- a. surat usulan dari Kasatker;
- b. berkas Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin (DP3D) atau Kode Etik;
- c. putusan sidang disiplin dan KKEP yang berkekuatan hukum tetap dengan rekomendasi PTDH;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan pertama menjadi anggota Polri;
- e. fotokopi keputusan pangkat dan jabatan terakhir;
- f. fotokopi kartu tanda peserta Asabri; dan
- g. fotokopi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap bagi yang melakukan tindak pidana.

- h. surat keterangan dari Kasatker bahwa yang bersangkutan telah mengembalikan barang milik negara yang dikuasakan kepadanya.

Tata kerja komisi kode etik kepolisian dalam hal banding diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 20 berbunyi :

- (1) Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar Pama Polri pada tingkat Polda dan Polres/keluarga pelangar/Pendamping, sebagai berikut:
 - a. Ketua : Wakapolda/Pamen Polda
 - b. Wakil Ketua : Kabidkum Polda/Pamen Polda; dan
 - c. Anggota : Pamen Polda.
- (2) Susunan keanggotaan Komisi Banding untuk melakukan pemeriksaan banding yang diajukan oleh pelanggar Brigadir Polri ke bawah pada tingkat Polda dan Polres/keluarga pelangar/Pendamping, sebagai berikut:
 - a. Ketua : Kabidkum Polda/Pamen Polda;
 - b. Wakil Ketua : Kabidpropam Polda/Pamen Polda; dan
 - c. Anggota : Pamen Polda.

Lebih lanjut Pasal 22 berbunyi : Komisi Banding berwenang:

- a. menerima, menolak seluruhnya atau sebagian permohonan Banding;
- b. menguatkan atau membatalkan putusan Sidang KKEP; dan
- c. membuat rekomendasi hasil sidang Komisi Banding kepada pembentuk Komisi Banding.

Pasal 24 berbunyi :

Penuntut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berjumlah paling banyak 2 (dua) orang.

Lebih lanjut Pasal 25 berbunyi :

- (1) Penuntut bertugas:
 - a. menyiapkan dan menyusun surat persangkaan;
 - b. membacakan persangkaan pada persidangan KKEP;
 - c. menyerahkan surat persangkaan kepada KKEP, Terduga Pelanggar/ Pendamping;
 - d. menggali fakta dalam proses persidangan dengan mempertanyakan kepada Saksi, Ahli, Terduga Pelanggar, dan alat bukti setelah diizinkan oleh pimpinan Sidang;
 - e. membuat dan membacakan tuntutan; dan
 - f. mengembalikan barang bukti setelah perkaranya selesai kepada orang yang berhak, dikembalikan kepada negara, atau dimusnahkan.

- (2) Penuntut dalam membuat surat persangkaan tidak boleh melebihi persangkaan dalam berkas perkara

Lebih lanjut Pasal 48 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 mengatur tentang jangka waktu KKEP berbunyi:

Pasal 48 :

- (1) Berkas Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materiil.
- (2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berkas Pemeriksaan Pendahuluan, Pejabat Pembuat Surat Perintah menyatakan lengkap tidaknya berkas
- (3) Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan tidak lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Dalam hal berkas Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan lengkap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum.

Pengajuan laporan atau pengaduan disampaikan kepada pengemban fungsi Propam di setiap jenjang organisasi Polri. Berdasarkan laporan atau pengaduan tersebut Propam melakukan pemeriksaan pendahuluan. Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan diperoleh dugaan kuat telah terjadi pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, maka Propam mengirimkan berkas perkara kepada Pejabat yang berwenang dan mengusulkan untuk dibentuk Komisi Kode Etik Polri untuk selanjutnya dilakukan sidang guna memeriksa Anggota Polri yang diduga melanggar Kode Etik Profesi Polri untuk dijatuhkan putusan yang bersifat final sebagaimana diatur dalam Pasal 49 berbunyi:

Pasal 49 :

- (1) Pengemban fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran KEPP membuat pendapat dan saran hukum sekurang-kurangnya memuat:
 - a. fakta-fakta yang ditemukan dalam berkas;
 - b. analisis fakta dan yuridis; dan
 - c. rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan sidang KKEP.

- (2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
 - a. untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
 - b. dalam pembentukan KKEP;
 - c. bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
 - d. bagi KKEP dalam menyusun putusan.
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum. Sekretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentuk KKEP.
- (4) Pejabat pembentuk KKEP mengeluarkan surat perintah pembentukan KKEP paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan pembentukan KKEP.
- (5) Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas Pemeriksaan Pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum.

Sebagai institusi Kepolisian Republik Indonesia mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana dengan ancaman hukum penjara 4 tahun dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak hukum. Persoalannya adalah anggota Polri yang melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 4 tahun penjara, masih ada yang tetap dipertahankan untuk melaksanakan dinas di Kepolisian, di mana berdasarkan data pada Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Aceh.

Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri sebagai berikut:

Pasal 12 berbunyi :

- (3) Anggota Kepolisian Negara Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian negara republic Indonesia apabila:

- d. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - e. Diketahui kemudian memberikan keterangan palsu dan/atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - f. Melakukan usaha atau kegiatan yang nyata-nyata bertujuan mengubah Pancasila, terlibat dalam gerakan, atau melakukan kegiatan yang menentang Negara dan / atau Pemerintah Republik Indonesia secara tidak sah.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Pasal 13 berbunyi :

- (3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14 berbunyi:

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia apabila:
 - a. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih kurang dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
 - b. Melakukan perbuatan dan berprilaku yang dapat merugikan dinas Kepolisian;
 - c. Melakukan bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan dan/atau tuntutan hukuman atau meninggal dunia sebagai akibat tindak pidana yang dilakukannya; atau
 - d. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sementara dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri berbunyi:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagaimana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik

Indonesia melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Perbedaan penjatuhan sanksi melalui sidang Komisi Kode Etik Polri dikarenakan perangkat sidang yang terdiri dari Ketua Komisi Kode Etik Polri, Wakil Ketua Komisi Kode Etik Polri, Sekretaris Komisi Kode Etik Polri, anggota Komisi Kode Etik Polri dan pendamping terperiksa, mempunyai latar belakang pendidikan dan kejuruan (disiplin ilmu) yang berbeda dan belum seluruhnya berpengalaman dalam menyidangkan anggota Polri. Tidak adanya persyaratan khusus untuk menduduki sebagai perangkat Komisi Kode Etik Polri, karena pembentukannya berdasarkan Surat Perintah dari Kapolda untuk tingkat Polda dan Surat Perintah Kapolres/ta untuk satuan kewilayahan. Sebagaimana sengketa kepegawaian yang perlu mendapat perhatian, yaitu sebagai berikut :⁸

- a. Sengketa kepegawaian tidak hanya terjadi di lingkungan Pegawai Negeri Sipil saja, tetapi juga termasuk yang terjadi di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, karena menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia juga termasuk Pegawai Negeri.
- b. Dalam sengketa kepegawaian tidak termasuk perselisihan perburuhan atau perselisihan hubungan industrial, karena perselisihan ini adalah sengketa berdasarkan Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Lebih lanjut Wiyono mengemukakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat dikemukakan unsur-unsur, yaitu :⁹

1. Penetapan tertulis
2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
4. Bersifat konkret, individual, dan final

⁸ Wiyono, *Hukum Acara. Peradilan Tata Usaha Negara*. Edisi Ketiga, Jakarta 2015, hal 11

⁹ Ibid, hal 18

5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polri, banyak terjadi perbedaan putusan dalam penjatuhan sanksi terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang masih jauh dari rasa keadilan, berupa melakukan tindak pidana yang serupa namun hukumannya berbeda. Perbedaan penjatuhan hukuman diawali dengan penjatuhan sanksi moral oleh Komisi Kode Etik Polri, kemudian ketua Komisi memberikan rekomendasi kepada Kapolda untuk selanjutnya dilakukan rapat Dewan Pertimbangan Karier Polri (Wanjak). Sesuai dengan Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri dan terhadap Putusan tersebut oleh Terduga Pelanggar menyatakan merasa keberatan atas putusan sidang Komisi Kode Etik Polri mengajukan banding melalui pendamping Terduga Pelanggar yaitu Subbagkum, selanjutnya dalam proses banding serta dilaksanakan sidang komisi banding di Polda Aceh dan memutuskan menolak permohonan banding Terduga Pelanggar.

D. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Pada satu sisi, narkotika dan psikotropika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dan pada sisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian, pengawasan yang ketat dan seksama.¹⁰

¹⁰ Muhammad Yamin, Tindak Pidana Khusus, Pustaka Setia, Bandung, 2012 hlm 163

Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman , baik sintesis maupun emisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Pengaturan hukuman pidana bagi pengguna Narkotika diatur dalam Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal yang berbunyi.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

BAB III

PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dijatuhkan Pada Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Aceh.

Narkotika merupakan salah satu musuh bersama, hal ini ditetapkan dikarenakan narkotika dapat merusak sendi-sendi kehidupan umat manusia. Dalam peraturan Kepolisian Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Kepolisian, siapa saja anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkotika berarti telah melakukan pelanggaran kode etik kepolisian.

Dalam etika kelembagaan anggota Polri juga wajib melaksanakan perintah sesuai dengan Pasal 7 yaitu :

Pada Pasal 7 Etika Kelembagaan setiap anggota Polri wajib:

- b. Menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri.
- c. Melaksanakan tugas secara profesional, proposional dan procedural.
- j. Melaksanakan perintah kedinasan dalam rangka penegakan disiplin dan KEPP berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin dan/atau Pelanggaran KEPP sesuai dengan kewenangan.
- k. Melaksanakan perintah kedinasan yang berkaitan dengan pengawasan internal dilingkungan Polri dalam rangka penguatan Sistem Pengadilan Intern Pemerintah (SPIP)

Aturan yang mengatur tentang penanganan anggota Polri yang melakukan pelanggaran dan Kode Etik Kepolisian adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta melakukan banding diatur dalam Bagian Kedua Sidang KKEP dan Sidang Komisi Banding Pasal 19 yang berbunyi :

- (1) Sidang KKEP dilakukan terhadap Pelanggaran:
 - a. KEPP sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini;
 - b. Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri; dan
 - c. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.
- (2) Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir.
- (3) Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap permohonan banding yang diajukan oleh Pelanggar atau istri/suami, anak atau orang tua Pelanggar, atau pendampingnya atas putusan sanksi administratif berupa rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui atasan Ankom.

Dalam institusi kepolisian seara internal, bagi anggota kepolisian telah melakukan penandatanganan/pernyataan diatas materai yang pada intinya menyatakan bahwa selama menjadi anggota Polri penggugat tidak akan memiliki menggunakan atau memakai, menjual atau mengedar dan melakukan tindakan yang membekingi peredaran obat-obatan terlarang, hal ini didasarkan pada surat telegram Kapolri Bahwa pada tanggal 31 desember 2014 Kapolda Aceh telah dikirimkan Surat Telegram Nomor ST/939/XII/2014 yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 1 januari 2015 akan dilakukan tindakan tegas berupa sidang KKEP dengan hukuman PTDH bagi anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan Narkoba.

Penjatuhan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hal ini sebagaimana yang telah berlaku pada kasus sebagai berikut.

Tabel 2
Kasus Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Polri
Yang Menggunakan Narkotika
di Wilayah Hukum Polda Aceh

Tahun	Perkara Nomor	Putusan Ankuh
2019	Kep. 150/V/2019 KKEPP	PTDH
2017	Kep / 05 / VIII / 2017 / KKEPP tanggal 31 Agustus 2017	PTDH
2016	Kep. 08//VIII/2015/KEPP, tgl 27 Agustus 2016	PTDH

Sumber : Polda Aceh, 2020

Adapun proses pelaksanaan PTDH bagi anggota Kepolisian yang menggunakan narkotika sebagaimana yang terjadi pada kasus KKEPP dapat dijelaskan sebagai mana dalam Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 menyebutkan bahwa proses sidang Kode Etik Profesi Polri dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, siding KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012.¹¹

¹¹ Muhammad Husen, Kaur Kermalem Bidkum Polda Aceh, *Hasil wawancara*, Tanggal 16 September 2019

Sebagai institusi yang mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak hukum. Persoalannya adalah anggota Polri yang melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkoba Sabu-sabu setelah dilakukan Wanjak Pertimbangan Perwira dan KKEP pada saat VIDCON dengan hasil terhadap terduga Briptu Isnisial E anggota Kepolisian Bener Meriah masih Layak dipertahankan sebagai Anggota Polri Briptu E dengan pertimbangan memiliki masalah keluarga. selanjutnya atas dasar laporan Istri terduga Briptu E menemui Kasi Propam guna melaporkan perihal bahwasanya Surat Pernyataan pada tanggal 03 September 2015 yang menyatakan Briptu E bersedia memberikan sebagian dari Gaji Briptu E sebesar Rp 1.000.000, setiap bulannya kepada istri sahnya bernama Z dan kedua anaknya yang dibuat diatas materai 6000 dilanggar oleh Briptu E dengan cara mengambil Hak Istri dan kedua anaknya tanpa pengetahuan istri sahnya. Kemudian Kasi Propam Melaporkan hal tersebut kepada Kapolres Bener Meriah dengan tujuan meminta saran dan petunjuk, namun Kapolres Bener Meriah menghubungi Karo SDM dengan menyatakan : mencabut semua pernyataan pada saat VIDCON dan yang bersangkutan sudah Tidak Layak di Pertahankan menjadi Anggota Polri.

Adapun prosedur pelaksanaan PTDH terhadap terduga pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri di tingkat Polres Bener Meriah diawali dengan dilakukannya Wanjak pertimbangan Perwira pada tanggal 04 Mei 2015 dengan Nota

Dinas Nomor ND-13/V/2015 Sipropam, hal ini sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Pasal 19 ayat 1 kode etik profesi Polri.¹²

Berdasarkan hasil Wanjak Pertimbangan Perwira terhadap terduga Pelanggaran Briptu Inisial E NRP 87110666 di dapati hasil 12 perwira Wanjak menyatakan layak dipertahankan menjadi Anggota Polri. Proses selanjutnya pada tanggal 26 mei 2015 Sipropam mengirim berkas pendahuluan pelanggaran KEPP ke Subbid Wabprof dengan nomor R/181/VI/2015/dengan Perihal permohonan Saran Teknis Pelaksanaan sidang KKEP atas nama Briptu Inisial NRP. 87110666.

Atas dasar petunjuk dari subbid Wabprof selanjutnya Sipropam mengirimkan Berkas pendahuluan pelanggaran KEPP dengan nomor R/274/VII/2015 Sipropam tanggal 06 Juli 2015 Perihal permohonan Saran Hukum atas nama Briptu Endri Mahara.

Selama lebih kurang 30 hari masa permohonan saran hukum tepatnya pada tanggal 07 Agustus 2015 telah diterima saran pendapat hukum sesuai dengan surat nomor R /6/VIII/2015 Bidkum tanggal 07 Agustus 2015. Tentang pendapat Saran Hukum terduga pelanggaran.

Selanjutnya Kasi Propam mengusulkan pembentukan Kep KKEP Polri kepada Kapolres Bener Meriah sesuai dengan Nomor : R/01/VIII/2015 Sipropam, tanggal 24 Agustus 2015 sesuai dengan perintah Kapolres Bener Meriah mengeluarkan Surat Perintah Pembentukan Sidang KKEP Polri dengan Nomor : Kep/08/VIII/2015/Sipropam tanggal 25 Agustus 2015.

¹² Raswin, Kaur Banhatkum Bidkum Polda Aceh, *Hasil Wawancara*, Tanggal 16 September 2020

Kronologis Pelaksanaan PTDH Kasus :Kep/08/VIII/2015/ Sipropam tanggal 25 Agustus 2015.

Pada tanggal 27 Agustus 2015 telah dilakukan sidang KKEP terhadap Briptu E dengan fakta-fakta yaitu :

- Terduga pelanggar membenarkan Hasil Tes Urine yang dikeluarkan oleh Paurkes Bag Sumda sesuai dengan BA Pemeriksaan urine pada haari Senin Tanggal 23 Maret 2015 dengan hasil urine terduga pelanggar Positif (+) mengandung Methamphetamine/Sabu
- Terduga pelanggar mengakui menggunakan sabu yang didapat dari temannya bernama Iwan dengan memberikan uang senilai Rp 200.000 rupiah dikarenakan terduga pelanggar memiliki masalah keluarga dengan istri Sahnya sdri Z (inisial)
- Terduga Pelanggar telah mengakui menggunakan Narkoba Jeni Sabu-sabu dari tahun 2014 dan sudah menggunakan sabu-sabu sebanyak 10 (sepuluh) kali.

Dari hasil Pelaksanaan sidang komisi memutuskan hukuman berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), selanjutnya Sipropam Polres Bener Meriah mengirimkan Berkas Berita Acara Hasil Sidang KKEP ke Polda Aceh pada tanggal 28 Agustus 2015 untuk diproses lebih lanjut.

- Setelah mendapat putusan PTDH terduga pelanggar menyatakan Banding melalui Pendamping Terduga Pelanggar a.n. Bripta Joko Ansari, S.H.
- Berdasarkan Surat Telegram Kapolda Aceh ST/67/I/2016 tanggal 28 Januari 2016 Tentang akan dilaksanakan Sidang Wanjak Akhir PTDH Bagi Personil Polda Aceh. inti dari Surat telegram tersebut bahwasanya

agar para Ka/Dir untuk memberikan penilaian akhir kepada personil yang dimaksud tentang Layak atau tidak Layak untuk dipertahankan menjadi Anggota Polri beserta alasannya. Penilaian tersebut disampaikan pada saat acara VIDCON dengan Karo SDM.


- Pada saat VIDCON tersebut Kapolres menyatakan bahwa Briptu E masih Layak dipertahankan sebagai Anggota Polri Briptu E sedang memiliki masalah keluarga.
- Setelah VIDCON selesai dilaksanakan keesokan harinya Istri sah Briptu E a.n Zuliana datang menemui Kasi Propam guna melaporkan perihal bahwasanya Surat Pernyataan pada tanggal 03 September 2015 yang menyatakan Briptu E bersedia memberikan sebagian dari Gaji Briptu E sebesar Rp 1.000.000, setiap bulannya kepada istri sahnya Zuliana dan kedua anaknya yang dibuat diatas materai 6000 dilanggar oleh Briptu E dengan cara mengambil Hak Istri dan kdua anaknya tanpa pengetahuan istri sahnya. Kemudian Kasi Propam Melaporkan hal tersebut kepada Kapolres Bener Meriah dengan tujuan meminta saran dan petunjuk, namun Kapolres Bener Meriah menghubungi Karo SDM dengan menyatakan :” Bahwa saya mencabut semua pernyataan pada saat VIDCON kemarin dan yang bersangkutan sudah Tidak Layak diPertahankan menjadi Anggota Polri”.
- Pada tanggal 29 Juli 2016 telah dikeluarkan Petikan Keputusan Kapolda Aceh Nomor Kep/Khirdin-183/VII/2016 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dina Polri.

Anggota Kepolisian yang melakukan tindak pidana dan telah diputus oleh pengadilan terbukti bersalah maka sesuai dengan dengan Pasal 1 angka 17 yaitu: “Pemberhentian tidak dengan hormat yang selanjutnya di singkat dengan PTDH adalah pengakhiran masa dinas kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap seorang anggota polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran KEPP, profesi dan/ atau tindak pidana.”

Prosedur yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan PTDH bagi anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tindak pidana sebagaimana yang tergambar pada bagan dibawah ini.

Gambar 1

Prosedur Pemberhetian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Bagi Anggota Polri



Sumber : Bidkum Polda Aceh, 2020

Bagi anggota Polri yang melakukan penyimpangan dan tindak pidana sebagaimana yang terjadi pada kasus PTDH terhadap anggota Kepolisian atas nama EM, maka secara prosedur telah melanggar aturan-aturan yang tertuang dalam Kode Etik Kepolisian. Pelaksanaan Kode Etik Polri diawasi oleh Unit Porvos yang merupakan unsur pengawasan yang berada dibawah Kepala Polisi Sektor (Kapolsek). Unit ini bertugas melaksandrakan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, termasuk pengamanan internal, dalam rangka penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri.

Proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Profesi Polri diatur dalam Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 Pasal 30. Tahap pertama yang dilalui oleh Anggota Kepolisian atas nama Briptu E dalam Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yaitu:

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan yang dimaksud adalah melaksanakan pemeriksaan melalui tahapan Audit Investigasi, Pemeriksaan dan Pemberkasan.

a. Audit Investigasi

Dilaksanakan oleh Akreditor yang terdiri dari Divpropam Polri, Bidpropam Polda dan Sipropam Polres berdasarkan Surat Perintah. Pelaksanaan audit invetigasi dilaksanakan berdasarkan laporan dan pengaduan masyarakat atau anggota Polri.

b. Pemeriksaan

Dilakukan melalui tahapan pemanggilan saksi dan teduga pelanggar. Kemudian meminta keterangan saksi, ahli, terduga pelanggar dan penanganan barang bukti.

c. Pemberkasan

Berkas pemeriksaan KEPP yang telah dibuat oleh Akreditor diajukan kepada Pejabat Pembuat Surat Perintah untuk diteliti kelengkapan formil dan materil. Dalam waktu paling lama 7 hari sejak diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan. Jika berkas pendahuluan tidak lengkap pejabat mengembalikan berkas kepada Akreditor untuk dilengkapi dalam waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila berkas tersebut telah lengkap Pejabat Pembuat Surat Perintah akan mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengembalian fungsi hukum, tujuannya adalah untuk dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KEPP.

2. Sidang KEPP

Sidang KEPP dilaksanakan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KEPP. Yang menetapkan waktu pelaksanaan sidang ialah Ketua KEPP. Waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP diberitahukan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretaris KEPP fungsi Wabprof paling lama 3 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang kepada terduga pelanggar, penuntut dan pendamping. Penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KEPP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan paling lama 5 hari kerja sebelum pelaksanaan sidang.

Sidang KEPP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain. Sidang KEPP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar, dalam hal terduga pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 kali secara sah maka sidang KEPP dilaksanakan tanpa

dihadiri terduga pelanggar. Sidang KEPP paling lama dilaksanakan 30 hari kerja dan juga sudah harus menjatuhkan putusan.

Dalam menjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KEPP yang didukung sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah bahwa pelanggar KEPP benar-benar terjadi. Alat bukti yang dimaksud adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, bukti elektronik, petunjuk dan keterangan terduga pelanggar.

3. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman

Putusan sidang bersifat etika, diregistrasi ke sekretariat KEPP paling lama 2 hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh ketua anggota KEPP. Apabila Pelanggar, suami/istri, anak kandung, orangtua kandung, atau Pendamping tidak mengajukan banding, maka Sekretariat KKEP menyerahkan salinan putusan Sidang KKEP yang bersifat rekomendasi kepada pejabat pembentuk KKEP paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk memperoleh keputusan. Setelah Sekretariat KKEP fungsi Wabprof menerima keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar, paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada pejabat pengembalian fungsi SDM untuk diproses secara administratif.

4. Sidang Komisi Banding

Pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP. Penyampaian memori Banding

diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof setelah menerima memori Banding dari Pelanggar, dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja memproses administrasi usulan pembentukan Komisi Banding kepada pejabat pembentuk Komisi Banding. Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding. Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 2 (dua) hari kerja menyerahkan keputusan pembentukan Komisi Banding kepada perangkat Komisi Banding disertai berkas Banding dan memori Banding. Sidang dilaksanakan dengan memeriksa berkas Banding dan memori Banding tanpa melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terduga Pelanggar (*judex juris*). Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang.

5. Rehabilitasi Personel.

Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi. Dalam hal hasil penelitian dinyatakan layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel menerbitkan keputusan tentang Rehabilitasi dan dalam hal hasil penelitian dinyatakan tidak layak, Pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel

memberitahukan kepada kepala kesatuan pelanggar disertai penjelasan belum dapat diterbitkannya keputusan tentang Rehabilitasi. Keputusan tentang Rehabilitasi ditandatangani oleh Kadivpropam Polri untuk tingkat Mabes Polri, Kabidpropam Polda untuk tingkat Polda, Kapolres/Wakapolres untuk tingkat Polres.

Pada Peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 Pasal 17 juga disebutkan proses sidang Kode Etik Profesi Polri. dalam Pasal 17 disebutkan bahwa Penegakan KEPP dilaksanakan oleh Propam Polri dibidang Pertanggung jawaban Profesi, Komisi Kode Etik Polri, Komisi Banding, pengemban fungsi Hukum Polri, SDM Polri dan Propam Polri bidang rehabilitasi personel. Sidang KEPP dilaksanakan oleh KEPP guna memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang dilakukan oleh terduga pelanggar. Tahap yang dilalui dalam penegakan KEPP adalah pemeriksaan pendahuluam, siding KEPP, Sidang Komisi Banding, penetapan administrasi penjatuhan hukuman, pengawasan pelaksanaan putusan dan rehabilitasi personel. Dalam peraturan Kapolri No.14 Tahun 2011 tidak menjelaskan secara rinci proses pelaksanaan Sidang Kode Etik Polri. penjelasan secara rinci disebutkan pada Peraturan Kapolri No. 19 tahun 2012.¹³

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Terduga Hendri Mahara Anggota Kepolisian Polres Bener Merih mendapatkan bahwa dari anggota yang melakukan pelanggaran penggunaan narkoba golongan I yang di Sidang di Komisi Kode Etik hanya pelanggaran pidana narkoba golongan I. Terhadap anggota yang melakukan tindak pidana Narkoba Golongan I yang disidang di Komisi Kode Etik sanksi. Sidang Komisi Kode Etik terhadap anggota Polri yang melakukan tindak

¹³ Muhammad Husen, Kaur Kermalem Bidkum Polda Aceh, *Hasil wawancara*, Tanggal 16 September 2020

pidana dapat dilaksanakan apabila telah ada putusan dari pengadilan umum yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena apabila sidang Komisi Kode Etik dilaksanakan terlebih dahulu sebelum sidang di peradilan umum, maka putusan dari sidang Komisi Kode Etik akan menjadi cacat.

Sebagai institusi yang mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang sudah dijatuhkan hukuman dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak hukum. Persoalannya adalah anggota Polri yang melakukan dan atau terlibat dalam tindak pidana Narkoba Sabu-sabu setelah dilakukan Wanjak Pertimbangan Perwira dan KKEP pada saat VIDCON dengan hasil terhadap terduga Briptu EM anggota Kepolisian Bener Meriah masih Layak dipertahankan sebagai Anggota Polri Briptu EM dengan pertimbangan memiliki masalah keluarga.

Selanjutnya atas dasar laporan Istri terduga Briptu EM menemui Kasi Propam guna melaporkan perihal bahwasanya Surat Pernyataan pada tanggal 03 September 2015 yang menyatakan Briptu EM bersedia memberikan sebagian dari Gaji Briptu EM sebesar Rp 1.000.000, setiap bulannya kepada istri sahnya Zuliana dan kedua anaknya yang dibuat diatas materai 6000 dilanggar oleh Briptu EM dengan cara mengambil Hak Istri dan kedua anaknya tanpa pengetahuan istri sahnya.

Kemudian Kasi Propam Melaporkan hal tersebut kepada Kapolres Bener Meriah dengan tujuan meminta saran dan petunjuk, namun Kapolres Bener Meriah menghubungi Karo SDM dengan menyatakan : mencabut semua pernyataan pada

saat VIDCON kemarin dan yang bersangkutan sudah Tidak Layak diPertahankan menjadi Anggota Polri.

B. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Anggota Polri Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Yang Terlibat Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Polda Aceh.

Anggota kepolisian juga dapat menjadi seorang tindak pidana, meskipun Polri sebagai aparat penegak hukum yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 diberi tugas atau wewenang untuk menjaga ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat yang mempunyai peranan sangat penting dalam menangani tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat.

Sebagaimana dipertegas dalam Pasal 14 ayat 1 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 bahwa Polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal tersebut menyatakan bahwa Polisi adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan penyelidikan oleh penyidik. Dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami azas-azas hukum yang digunakan sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan tugasnya, antara lain :

- a. Azas Legalitas, yang dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Azas kewajiban, merupakan kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan dalam masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Azas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat Polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Azas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Azas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.

Berbagai faktor yang menyebabkan anggota kepolisian di berhentikan dengan tidak hormat yang salah satunya adalah faktor menggunakan narkoba. Kesatuan Kepolisian telah menggaris bawahi bahwa bagi siapa saja anggota Kepolisian yang terlibat Narkoba atas pertimbangan Ankom dapat diberhentikan. Faktor anggota Polri yang terlibat narkoba diberhentikan dengan tidak hormat dapat diketahui dari beberapa alasan yang menyertai pelaku sehingga tidak dapat lagi dipertahankan sebagai anggota Kepolisian diantara lain:¹⁴

- 1) Telah melanggar sumpah dan janji sebagai mana yang tertuang dalam surat telegram Kapolri Bahwa pada tanggal 31 desember 2014 Kapolda Aceh telah dikirimkan Surat Telegram Nomor ST/939/XII/2014 yang menyatakan bahwa terhitung tanggal 1 januari 2015 akan dilakukan tindakan tegas berupa sidang KKEP dengan hukuman PTDH bagi anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan Narkoba.
- 2) Sipilaku telah melakukan perbuatannya berulang kali
- 3) Setelah menjalankan hukuman disiplin yang telah diberikan kepadanya berupa penempatan dalam tempat khusus pada ruang tahanan Sipropam dan mengulangi perbuatannya
- 4) Hasil Keputusan wanjak pertimbangan Perwira pada tingkat Polres/Polresta
- 5) Berdasarkan hasil keputusan Vidcon personil yang dimaksud tentang Layak atau tidak Layak untuk dipertahankan menjadi Anggota Polri beserta alasannya. Penilaian tersebut disampaikan pada saat acara VIDCON dengan Karo SDM.

C. Upaya Yang Telah Dilakukan Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Pada Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Narkoba di Wilayah Hukum Polda Aceh

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pelaksanaan hukuman PTDH dilakukan Pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pelanggaran KEPP, dilakukan oleh Kasatker yang mekanismenya diatur dalam Pasal 70 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri. Sebagai berikut :

¹⁴ Raswin, Bidkum Polda Aceh, Wawancara. November 2020

1. Pengawasan pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel, yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pelanggar.
2. Kepala Kesatuan Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelanggar selama:
 - a. 6 (enam) bulan sejak diterimanya salinan putusan sidang terhadap penjatuhan sanksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - b. 6 (enam) bulan sejak dikembalikannya pelanggar setelah menjalani sanksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
 - c. 1 (satu) bulan setelah pelanggar melaksanakan sanksi yang bersifat administratif berupa demosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; dan
 - d. Menunggu proses diterbitkannya administrasi PTDH sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf g, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Setelah masa pengawasan dan penilaian berakhir, Kepala Kesatuan Pelanggar membuat laporan hasil pengawasan dan penilaian untuk disampaikan kepada

pengembangan fungsi Propam bidang rehabilitasi personel dengan tembusan kepada pengembangan fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, dan fungsi hukum.

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari undang-undang disebabkan tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan, ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang. berbagai hambatan baik berupa sarana fasilitas, undang-undang, masyarakat, penegak hukum, dan sanksi harus diselesaikan secara matang agar penegekan hukum terhadap polisi yang melakukan tindak pidana dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dan dapat mencegah kemungkinan apabila terdapat polisi yang melakukan tindak pidana. Jadi polisi sebagai penegak hukum khususnya penegak hukum tindak pidana dapat mendapatkan kepercayaan dari masyarakat dan tidak ada polisi yang melakukan tindak pidana karena sistem penegakan hukum yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 13 berbunyi: Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin Baru 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Secara kaidah hukum prosedural penegakan Kode etik Profesi Polri tunduk dan mengacu pada Perkap Nomor 14 Tahun 2011 pada Pasal 49 bahwa :

- (1) Pengembangan fungsi hukum paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya berkas pemeriksaan pendahuluan pelanggar KEPP

- (2) Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan:
- (3) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) haari kerja setelah menerima pendapat dan saran hukum dari pengembang fungsi hukum, secretariat KKEP mengajukan usulan pembentukan KKEP kepada pejabat pembentukan KKEP.
- (4) Dalam hal pendapat dan saran hukum merekomendasikan tidak memenuhi syarat dilaksanakan sidang KKEP, Akreditor melaksanakan gelar untuk mengkaji kembali berkas pemeriksaan pendahuluan serta rekomendasi pendapat dan saran hukum.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil bab pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dan saran sebagai berikut.

A. Kesimpulan

1. Hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dijatuhkan pada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh adalah Sebagai institusi yang mengedepankan transparansi dalam proses penegakan hukum, maka sudah menjadi komitmen pimpinan Polri bahwa anggota Polri yang melakukan tindak pidana yang sudah dijatuhi hukuman dan mempunyai kekuatan hukum tetap direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Polri, karena dinilai telah merendahkan citra Polri selaku penegak hukum.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan anggota polri diberhentikan tidak dengan hormat yang terlibat tindak pidana Narkotika Narkotika di wilayah Hukum Polda Aceh diantara lain:
 - a. Telah melanggar sumpah dan janji sebagai mana yang tertuang dalam surat telegram Kapolri Nomor ST/939/XII/2014 yang menyatakan bahwa akan dilakukan tindakan tegas berupa sidang KKEP dengan hukuman PTDH bagi anggota Polri yang terbukti menyalahgunakan Narkoba.
 - b. Sipilaku telah melakukan perbuatannya berulang kali
 - c. Setelah menjalankan hukuman disiplin yang telah diberikan kepadanya berupa penempatan dalam tempat khusus pada ruang tahanan Sipropam dan mengulangi perbuatannya
 - d. Hasil Keputusan wanjak pertimbangan Perwira pada tingkat Polres/Polresta
 - e. Berdasarkan hasil keputusan Vidcon personil yang dimaksud tentang Layak atau tidak Layak untuk dipertahankan menjadi Anggota Polri beserta alasannya. Penilaian tersebut disampaikan pada saat acara VIDCON dengan Karo SDM.

3. Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan hukuman pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) pada anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika Narkotika di wilayah Hukum polda Aceh yaitu upaya pengawasan terhadap pelaksanaan PTDH yang dilakukan oleh Kasatker yang mekanismenya diatur dalam Pasal 70 Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Polri.

B. Saran

1. Disarankan kepada anggota kepolisian agar dapat mentaati hukum yang berlaku khususnya kepada pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika agar tidak mengulanginya dikemudian hari.
2. Disarankan kepada pihak Polisi Daerah Aceh Kepolisian untuk dapat lebih mengefektifkan penegakkan hukum dengan dengan menjalankan prosedur PTDH yang ada demi tercapainya tujuan daripada hukum itu sendiri tanpa memandang kelas sosial.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdurrahmat Fathoni, *Organisasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Anton Tabah, *Polisi Budaya dan Politik*, CV Sahabat, Klaten, 2006
- Gomes, Faustino C. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Andi Offset, Yogyakarta. 2000
- Hani, Handoko T. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. BPFE Yogyakarta, 2008.
- Hasibuan, Malayu. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bumi Aksara :Jakarta 2002.
- Heidjrachman dan Suad Husnan. *Manajemen Personalia*. BPFE Yogyakarta. 2000
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, PT Cipta Manunggal, Jakarta, 2007
- Mathis, Robert L dan Jackson, John H. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Salemba Empat, Jakarta. 2002
- Prijodarminto, Soegeng. *Disiplin Kiat Menuju Sukses*. Pradnya Paramita, Jakarta 2004.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Surabaya, Laksbang Mediatama, Skripsi. 2007
- Sastrohadiwiryo, Siswanto. *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia*. Bumi Aksara, Jakarta, 2001.
- Sumaryono, *Etika Profesi Hukum, Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2002
- Sadjijono. *Seri Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance)*. Laks bang Mediatama, Surabaya, 2008

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian

Peraturan Kapolri No. Pol. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep / 43 / IX / 2004 tentang Tata cara penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri.

BIODATA

I. Identitas Penulis

Nama : Joko Hariyanto
Tempat/tgl.Lahir : Aceh Besar, 02 Mei 1994
JenisKelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Kepolisian Ri (Polri)
Status : Menikah
Alamat : Desa Seumet Kec. Montasik Kab. Aceh Besar

II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Yatimin
Pekerjaan : Swasta
Namaibu : Asriah
Pekerjaan : IRT
Alamat : Desa Punie Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar

II. Pendidikan Yang Telah Ditempuh

1. S.D Negeri : Tahun Lulus 2006
2. SMP Negeri : Tahun Lulus 2009
3. SMA Negeri : Tahun Lulus 2012
4. FKM UNMUHA Banda Aceh : Tahun masuk 2016 s/d 2021

KARYA TULIS : PEMBERHENTIAN DENGAN TIDAK HORMAT ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian Diwilayah Hukum Kepolisian Daerah Aceh)

Tertanda

Joko Hariyanto